



PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

PENGGUGAT, NIK. -, tempat, tanggal lahir -, 02 Mei 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Young Jois Firnandes, S.H, Advokat pada KANTOR LAW OFFICER YOUNG JOIS FIRNANDES & REKAN yang beralamat di Jalan Sultan Gelumat Rt 03 Rw 00, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 145/SK/VIII/2024/PA.Mkm, Tanggal 17 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat tanggal lahir -, 20 Januari 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di RT 08, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 191/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Mkm, tanggal 17 Juli 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 09 Juni 2013 di Desa -, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: -yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan -, tanggal 09 Juni 2013;
2. Bahwa, status pernikahan Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa -, Kecamatan Air Mnjuto, Kabupaten Mukomuko, selama 4 tahun, kemudian pindah kerumah milik bersama di Desa Tirta Mulya, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, sampai pisah tempat tinggal
4. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a) ANAK I, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Mukomuko, 24-09-2013 umur 11 tahun
 - b) ANAK II, perempuan , tempat tanggal lahir, Mukomuko, 23-08-2020 umur 04 tahun

Anak pertama ikut dengan Tergugat dan anak kedua ikut dengan Penggugat

5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 bulan setelah menikah antara

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 191/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- a. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental yang tinggi, Tergugat ketika dalam keadaan lelah karena pekerjaan sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan memukul atau memegang mulut Penggugat atau merusak parabotan rumah ;
- b. Bahwa kekerasan tersebut terus terjadi dan sebanyak 4 kali yang mengakibatkan Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat akan tetapi masih sering didamaikan dengan keluarga akan tetapi terus sering berulang kembali kekerasan tersebut;
6. Bahwa, Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 6 Juni 2024, terjadi di saat Tergugat pulang kerja Tergugat marah-marah dan Penggugat diam tidak menanggapi yang menyebabkan Tergugat melakukan kekerasan, memukul kepala Penggugat menggunakan reket nyamuk sebanyak 3 kali dan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat selama 3 hari dan akhirnya Tergugat meminta maaf dan ingin kembali, dan kemudian Penggugat dan Tergugat menikah ulang secara agama dan berjanji untuk berubah dan hidup rukun kembali
7. Akan tetapi pada tanggal 28 Juni 2024 terjadi kembali kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh di saat Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Penggugat sudah menjelaskan bahwa Penggugat tidak berselingkuh tetapi Tergugat tidak terima dengan penjelasan Penggugat dan Tergugat memukul / menampar Penggugat bahkan sampai dengan mengancam menggunakan pisau kepada Penggugat hingga akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua dan keluarga Penggugat mengetahui hal tersebut dan berakhir mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama;
8. Bahwa, sejak tanggal 28 Juni 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah milik bersama , yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa -

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 191/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di RT 08, Desa - (Rumah pak Suparelan biasa di panggil pak ayo, rumah paling ujung), Kecamatan -, Kabupaten Bengkulu Utara, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

9. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, bahkan Penggugat merasa keselamatannya terancam sehingga Penggugat lebih baik berpisah;
10. Bahwa, terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut belum pernah diupayakan damai oleh keluarga, di karenakan keluarga Tergugat tidak pernah peduli dengan keluarga Penggugat;
11. Bahwa, Dengan Demikian Tujuan Dari Perkawinan Untuk Membentuk Rumah Tangga Yang Bahagia Dan Kekal Sebagaimana Diamanatkan Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun, 1974 Tentang Perkawinan Tidaklah Tercapai, Dan Bahkan Tidak Mungkin Dapat Dipertahankan Lagi, Untuk Itu Cukup Beralasan Bagi Pemohon Untuk Mengajukan Gugat Cerai Talak Ini Berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Agar Kiranya Pengadilan Agama Mukomuko Menyatakan Perkawinan Antara Pemohon Dan Termohon Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 191/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hadir menghadap sendiri di depan persidangan, serta panggilan kepada keduanya telah dilakukan secara resmi dan patut;

Bahwa, di persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta berupaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya mendamaikan secara maksimal tersebut, Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan menunjuk Ermanita Alfiah, S.H., M.H., Mediator Pengadilan Agama Mukomuko, dan dalam laporannya tertanggal 20 Agustus 2024 mediator telah melaksanakan mediasi, dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis melalui saluran elektronik sebagai berikut:

1. Selama 3 bulan setelah menikah sebenarnya kami harmonis, tidak seperti yg penggugat ajukan
2. kekerasan yg di ajukan penggugat sebenarnya kesah fahaman, saya bukan memukul, tp saya memegang mulutny dan menepuk mulutny itupun dg becanda karena istri saya kalau saya bilangin suka ngomel dan Suka merajuk

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 191/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. pada tgl 6 juni 2024,saya memukul raket karena kami sedang mencari kelabang masuk rumah bukan karena saya pulang kerja marah2 seperti yg di ajukan penggugat. Dan penggugat kabur dari rumah ke rumah orang tuany selama 10 hari, bukan 3 hari seperti penggugat katakan, dan dalam 10 hari tergugat kabur kerumah temannya di penarik selama 2 hari. Dan saya coba musyawarah bersama keluarganya dan penggugat betsedia Pulang dan bngun nikah lagi.
4. saya tidak menuduh istri saya selingkuh, memang itu benar faktanya dan istri saya dn selingkuhanny sudah saling mengakui dan mereka sudah 2 kali ketemuan. Dan saya memaafkan karna demi keutuhan keluarga kami dan demi anak2, dan istri saya sering kabur keluar rumah tanpa izin selama 3 x dn meninggalkan anak2 selama beberapa hari,
5. saya hanya penepuk mulut sama bercanda, apakah itu termasuk kdrt, selepas itu kami pun kami baikan, dan bercanda kembali.
6. saya tidak mengancam istri saya dg sajam. Saya cuma bilang, kalau seandainya saya hilaf sama selingkuhanny kalau saya nekat karna emosi. Apa yg akan u lakukan. Karena waktu itu saya sedikit emosi dg selingkuhanny yg telah merusak rumah tangga saya
7. sebenarnya saya pergi dari rumah untuk menenangkan pikiran saya, dn mengajak anak saya ke rumah kakekny di putri hijau. Kebetulan Anak saya masih libur sekolah. Setelah saya di sana sekitar 3 hari. Istri saya menggugat.
8. dari perwakilan keluarga saya sudah upaya mendamaikan. Tp istri saya masih bersikeras. Sebenarnya saya keberatan dg gugatan istri saya, saya hanya bilang berdasarkan fakta yg terjadi dlm rumah tangga kami sebenarnya

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis melalui saluran elektronik tanggal 29 Agustus 2024, sedangkan Tergugat telah

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 191/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan dupliknya secara tertulis melalui saluran elektronik pada tanggal 30 Agustus 2024;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir kembali menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran mana tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan elektronik tanggal 19 September 2024;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - tanggal 14 Juni 2016, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: - yang dikeluarkan oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, tanggal 24 Agustus 2020, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan -tanggal 9 Juni 2013, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P-3);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat di Desa -, Kecamatan -, saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah, setelah menikah kemudian tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama, sampai kemudian berpisah;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 191/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan berhubungan selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan rukun, namun kemudian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan rukun lagi adalah karena Tergugat memiliki tempramen yang tinggi dan pemaarah, dan jika terjadi pertengkaran sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat dan merusak perabot rumah tangga, bahkan pernah mengancam Penggugat dengan pisau dapur;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah, mereka sudah tidak tinggal bersama, sudah tidak saling berkomunikasi serta sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;
 - Bahwa, keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat merasa trauma dan tetap ingin bercerai;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, alamat di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, saksi mengaku sebagai teman Penggugat, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah, telah hidup bersama dan berhubungan selayaknya suami isteri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, saksi sering melihat bekas luka lebam pada badan Penggugat, yaitu di tangan dan di leher, Tergugat juga memiliki sifat pemarah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu dan selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan dan tinggal serumah lagi, bahkan sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi dan keluarga pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada para saksi Penggugat, serta Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di persidangan, dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 26 September 2024 melalui saluran elektronik;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 191/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Mukomuko berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti P-1 dan P-2, Penggugat saat ini berdomisili di Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, yang mana wilayah tersebut merupakan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Mukomuko, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Mukomuko berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di persidangan pada waktu yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di depan persidangan, serta panggilan kepada keduanya telah dilakukan secara resmi dan patut

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis* Pasal 154 RBg, Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Hakim di setiap persidangan telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 191/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan proses mediasi, sebagaimana laporan Mediasi dari Mediator Ermanita Alfiah, S.H., M.H., tanggal 20 Agustus 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagaimana tertuang di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bantahan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat, yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat, dan membantah penyebab pertengkaran dan perselisihan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan dalam dupliknya, Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap hal-hal yang telah diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat atau hal-hal yang bersesuaian antara keterangan Penggugat dengan Jawaban atau keterangan Tergugat di persidangan tersebut telah menjadi fakta hukum yang tetap sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg., sedangkan terhadap hal-hal yang dibantah, saling bertentangan dan atau saling tidak bersesuaian, maka terhadap Penggugat dan Tergugat wajib dibebani dengan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. dan azas "*actori in cumbit probatio*" siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau menolak adanya suatu tuntutan suatu hak, maka kepadanya harus dibebani pembuktian. Maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai P-3 serta 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 191/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, dan P-3 merupakan akta-akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), bukti P tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mukomuko, beragama Islam, serta Penggugat dan tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dengan demikian, Hakim menilai Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkualifikasi sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, Penggugat telah pula mengajukan 2 orang saksi yang telah disumpah sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 375 R.Bg, oleh karenanya secara formil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah, tinggal bersama terakhir di rumah bersama, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, saat ini sudah tidak harmonis lagi karena satu sama lain sering bertengkar dan berselisih yang disebabkan Tergugat memiliki tempramen yang tinggi, pemarah, dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, serta telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Hakim menilai keterangan yang diberikan para saksi Penggugat berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. Sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil karenanya patut didengar dan dipertimbangkan dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan, sehingga tidak mengajukan apapun sebagai alat bukti, maka Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, sampai dengan P-3, dan para saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 191/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Juni 2013, tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan berhubungan sebagaimana selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena masalah Tergugat memiliki tempramen yang tinggi, pemarah, dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, dan menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, serta selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat bahkan sudah tidak pula menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dan Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal serta Penggugat yang telah dinasehati oleh Hakim agar rukun kembali dengan Tergugat, namun nyatanya sampai dengan persidangan terakhir, Penggugat tetap kukuh dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, Hakim memandang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 191/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pengabaian hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga dengan dilakukan oleh Tergugat, dan menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu. Hal mana merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga seperti itu tidak dapat dipertahankan lagi, dan apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan. Sedangkan kemadaratan itu harus dihindarkan, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqih* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

إِذَا تَعَا رَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا بِإِزْكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya : *"Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan*

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 191/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mudaratnya”;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah wa rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 371 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat cukup beralasan jika istri ingin keluar dari penderitaan dan kemudahan tersebut lewat jalur perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam “الضَّرْرُ يُزَالُ” bahwa segala kemudahan dan penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*), yang mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 September 1996 yang menyatakan: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa terkait fakta hukum terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat, terhadap hal tersebut Hakim dalam hal ini mengutip Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2023 bagian C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 yang berbunyi: “Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 191/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 3 bulan yang mana belum memenuhi klausa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, namun demikian berdasarkan fakta hukum telah terbukti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, oleh karenanya, Hakim menilai perkara a quo telah memenuhi unsur yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2023 bagian C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka (1) tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 191/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (*dua ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1446 Hijriah, Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H., sebagai Hakim, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga melalui slauran elektronik oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rambo Sihaloho, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Rambo Sihaloho, S.H.

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp60.000,00
4. Biaya PNPB	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
7. Jumlah	Rp230.000,00

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 191/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)